



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/
PIMPINAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, perlu disusun pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengawasan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2012;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/PIMPINAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang seluruh atau sebagian sahamnya adalah dimiliki Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

16. Suku Dinas adalah Unit Kerja Dinas di Kota/Kabupaten Administrasi.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
18. Pengawasan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepada Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD adalah proses kegiatan pengawasan yang bertujuan agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk dalam melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi dalam rangka masa akhir jabatan Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD.
20. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
21. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pegawai BUMD.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perundang-undangan.
23. Berakhirnya masa jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD adalah tenggang waktu seorang terhitung sejak pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
24. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan terhadap berakhirnya masa jabatan Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD.

BAB II

TUJUAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD bertujuan untuk :
 - a. mengetahui batasan tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD karena mutasi/promosi atau berhenti dari jabatannya; dan
 - b. memberikan masukan kepada Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD yang baru berupa rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD/BUMD yang bersangkutan.

- (2) Hasil pengawasan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD meliputi :

- a. pengawasan terhadap pengelolaan kepegawaian;
- b. pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah/BUMD;
- c. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah/BUMD; dan
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa (LPSE).

Pasal 4

Pengawasan terhadap pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. keadaan Pegawai antara lain :
 1. Jumlah Pegawai;
 2. Pangkat/Golongan;
 3. Tingkat Pendidikan Formal;
 4. Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Jabatan;
 6. Usia;
 7. Pensiun; dan
 8. Cuti.
- b. jabatan yang kosong dan pengangkatan dalam jabatan;
- c. pegawai yang dikenakan sanksi disiplin; dan
- d. pegawai yang dikenakan hukuman penjara.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. pengawasan Kartu Inventaris Barang (KIB);
- b. pengawasan persediaan barang pakai habis; dan
- c. pengawasan kesesuaian barang inventaris antara pencatatan buku dengan fisik.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. pengawasan dalam pengelolaan anggaran;
- b. pengawasan realisasi atas penerimaan dan penyetoran pajak; dan
- c. pengawasan terhadap laporan keuangan.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. pengawasan jumlah anggaran dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. pengawasan pelaksanaan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa;
- c. pengawasan hasil perolehan rencana umum pengadaan barang/jasa;
- d. pengawasan proses pengadaan barang/jasa; dan
- e. pengawasan terhadap hasil pelelangan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD dilakukan pada saat serah terima jabatan antara pejabat lama dengan pejabat baru atau paling lambat 1 (satu) hari setelah pelantikan pejabat baru.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Inspektorat melalui Inspektorat Pembantu Bidang/Kota/Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim Pengawas dengan surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pengujian secara materil.

Pasal 9

- (1) Pengawasan tidak dilakukan apabila penggantian pejabat Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan menunjuk Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Pengawasan dilakukan apabila penggantian pejabat Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD dengan menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

BAB IV

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Tim Pengawas wajib menyusun LHP.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur kepada Gubernur dengan tembusan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan SKPD/UKPD/BUMD terkait.
- (3) Format LHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi atau saran hasil dalam LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD/UKPD/Pimpinan BUMD yang baru sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan kinerja organisasi.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi yang merugikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan pemeriksaan khusus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 62011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 41 TAHUN 2013
Tanggal 17 Mei 2013

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENGAWASAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA
JABATAN KEPALA SKPD/UKPD/PIMPINAN BUMD
TAHUN.....

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR PENGAWASAN
- B. SUSUNAN TIM PENGAWAS
- C. INSTANSI/UNIT KERJA YANG DIAWASI
- D. SASARAN PENGAWASAN
- E. IDENTITAS PRIBADI SKPD/UKPD/BUMD

BAB II : RINGKASAN HASIL PENGAWASAN

- A. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
- B. PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ BUMD
- C. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/BUMD
- D. PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPSE)

BAB III : URAIAN HASIL PENGAWASAN

- A. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
- B. PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/BUMD
- C. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/BUMD
- D. PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPSE)

BAB IV : PENUTUP

Jakarta,

Mengetahui :

Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Nama
NIP

Tim Pengawas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO